



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Terdakwa
Tempat lahir	: Sri Tanjung
Umur/Tanggal lahir	: 23/8 Maret 1999
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Oenokandoli / Desa Lapadindi Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya La Jamuli, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Bunga Kamboja, Kel.Raha III, Kec.Katobu, Kab.Muna, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 26 September 2022 Nomor 157/SK/Pen.Pid/2022/PN Rah;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Rah tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Rah tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan**" Sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D** Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) Subsida **6 (enam) bulan** kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o **1 (satu) lembar celana Levis warna biru tanpa merk;**
 - o **1 (satu) lembar baju kemeja pantai motif daun merk GIORGANO;**
 - o **1 (satu) lembar celana panjang levis warna hitam merk HERMES PARIS;**
 - o **1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau merk ST.ZUELLE;**
 - o **1 (satu) lembar celana dalam warna hitam tanpa merk;**
 - o **1 (satu) lembar BRA warna ungu tanpa merk;**

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

bahwa ia Terdakwa pada februari 2022 yang hari dan tanggalnya sudah tidak di ingat kembali sekira jam 23.00 wita, pada tanggal 08 maret 2022 sekitar jam 19.00 wita, pada bulan april 2022 yang hari dan tanggalnya sudah tidak di ingat kembali sekitar jam 13.00 wita, pada bulan mei 2022 yang hari dan tanggalnya sudah tidak di ingat kembali sekitar jam 23.00 wita, pada bulan juni 2022 yang hari dan tanggalnya sudah tidak di ingat kembali sekitar jam 23.00 wita, pada tanggal 13 juli 2022 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan februari sampai dengan juli 2022, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di dalam kamar rumah korban di desa lapadindi kecamatan tongkuno kabupaten muna, di fondasi rumah milik LA LISA di desa lapadindi kecamatan tongkuno, di dalam kebun jambu mente di desa lapindi kecamatan tongkuno, di dalam rumah nenek anak korban di lombe kecamatan gu kabupaten buton tengah, di dalam rumah yang sementara dibangun yaitu miliknya LA FIA di desa lapadindi kecamatan tongkuno kabupaten muna atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri raha, **yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika di antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** yaitu anak korban (yang pada saat kejadian masih berumur 15 tahun berdasarkan akta kelahiran no. 7403-LT-30082016-0016 lahir di nunukan, pada tanggal 31 desember 2006) yang dilakukan Terdakwadengan cara sebagai berikut :

- **kejadian pertama**, bulan Februari 2022 sekira jam 23.00 wita saat itu Terdakwatidur dirumah korban karena disuruh oleh mama korban, lalu pada malam harinya ketika korban masih dalam kamar, Terdakwamasuk kedalam kamar korban kemudian Terdakwabaring disamping korban, lalu Terdakwamemeluk korban dari belakang dan mencium pipi korban sambil memasukan tangannya kedalam baju memegang payudara setelah itu Terdakwamenurunkan celana korban lalu Terdakwamembuka celananya setelah itu menindis tubuh korban kemudian memasukan kelaminnya ke lubang kemaluan korban sambil bergoyang beberapa kali, tidak lama

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Rah



kemudian Terdakwamencabut kemaluannya dan menumpahkan spermanya di kasur.

- **kejadian Kedua**, pada tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam. 19.00 wita, Terdakwadatang kerumah korban lalu mengajak korban keluar dari rumah dengan alasan pergi ambil sayur dirumahnya, kemudian korban dan Terdakwajalan kaki lewat di jalan lorong sampai di kebun jambu mente yang ada fondasinya milik LA LISA Terdakwa langsung menarik tangan korban menuju ke fondasi rumah tersebut setelah itu Terdakwa langsung memeluk korban, mencium pipi korban, memasukan tangannya ke dalam baju memegang payudara setelah itu menurunkan celana korban lalu Terdakwajuga menurunkan celananya sendiri setelah itu Terdakwaduduk di atas fondasi kemudian Terdakwamengangkat korban sehingga korban langsung duduk diatasnya Terdakwadimana saat itu Terdakwamemasukan kelaminnya ke lubang kemaluan korban dan bergoyang beberapa kali lalu tidak lama kemudian Terdakwamenurunkan korban lalu memutar badan korban membelakangi dia lalu menjongkakan tubuh korban setelah itu Terdakwamemasukan lagi kelaminnya ke lubang kemaluan korban sambil bergoyang beberapa kali lalu tidak lama kemudian Terdakwamencabut kemaluannya karena spermanya sudah keluar dan dibuang di tanah;

- **kejadian Ketiga**, pada bulan april 2022 sekitar jam. 13.30 wita Terdakwamengirim pesan kepada korban mengajak untuk pergi di pantai LADIKI lalu Terdakwamenghampiri korban disekolah kemudian berboncengan pergi di pantai LADIKI, sepulang dari pantai LADIKI Terdakwalewat jalanan dari arah lombe ke Lapadindi yang merupakan kebun jambu mente dimana Terdakwa langsung belok masuk didalam kebun lalu berhenti kemudian Terdakwamengambil sarung dan membentangkannya ditanah lalu Terdakwadan korban duduk diatas sarung tersebut setelah itu Terdakwamemeluk korban kemudian mencium pipi korban sambil memasukan tangannya kedalam baju memegang payudara korban setelah itu Terdakwamenurunkan celana korban lalu Terdakwamembuka celananya setelah itu menindis tubuh korban kemudian memasukan kelaminnya ke lubang kemaluan korban sambil bergoyang beberapa kali lalu tidak lama kemudian Terdakwamencabut kemaluannya dan menumpahkan spermanya di luar;

- **kejadian Keempat**, pada bulan Mei 2022 sekitar jam.23.00 wita Terdakwamasuk kedalam kamar korban disaat mama korban menginap dibaubau lalu Terdakwabaring disamping korba, kemudian Terdakwamemeluk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dari belakang dan mencium pipi korban sambil memasukan tangannya kedalam baju memegang payudara setelah itu Terdakwamenurunkan celana korban lalu Terdakwamembuka celananya setelah itu menindis tubuh korban kemudian memasukan kelaminnya ke lubang kemaluan korban sambil bergoyang beberapa kali lalu tidak lama kemudian Terdakwamengeluarkan spermanya didalam kemaluan korban

- **kejadian kelima**, pada bulan juni 2022 sekitar jam 23.00 wita Terdakwamengantar korban dirumah nenek korban di lombe untuk menginap lalu saat itu Terdakwatidak pulang tetapi dia menginap juga dirumah nenek korban karena kami sama-sama satu nenek lalu pada malam harinya Terdakwasms korban dengan berkata "saya masuk dalam kamarmu e" namun korban bilang "jangan,saya takut" namun tiba-tiba Terdakwa langsung masuk kedalam kamar korban lalu Terdakwabaring disamping korban kemudian memeluk korban dari belakang lalu mencium pipi korban sambil memasukan tangannya kedalam baju memegang payudara setelah itu Terdakwamenurunkan celana korban setelah itu Terdakwamembuka celananya setelah itu menindis tubuh korban kemudian memasukan kelaminnya ke lubang kemaluan korban sambil bergoyang beberapa kali lalu tidak lama kemudian Terdakwamengeluarkan spermanya didalam kemaluan korban;

- **kejadian keenam**, pada tanggal 13 juli 2022 sekitar jam 19.00 Terdakwajalan kaki singgahi korban dirumah untuk pergi diacara joget disamping rumahnya Terdakwa lalu diperjalanan menuju acara Terdakwa langsung menarik tangan korban hendak dibawa ke dalam rumah yang belum jadi milik LAODE FIA dan pada saat itu korban menolak sampai korban terduduk menahan tarikannya Terdakwanamun karena Terdakwalebih kuat sehingga Terdakwabisa membawa masuk korban ke dalam rumah tersebut lalu sampai didalam rumah tersebut Terdakwamemeluk korban dan mencium serta memegang payudara korban setelah itu Terdakwamembuka celana korban dimana saat Terdakwamembuka celana korban namun korban menolak dan mau berteriak tetapi Terdakwa langsung menutup mulut korban sampai korban menangis lalu Terdakwatetap menurunkan celana korban kemudian Terdakwajuga menurunkan celananya setelah itu Terdakwamengangkat korban duduk diatasnya sambil memasukan kelaminnya,setelah itu bergoyang beberapa kali lalu Terdakwamencabut kelaminnya kemudian membalikan badan korban kebelakang setelah itu memasukan lagi kelaminnya dari arah belakang sambil bergoyang-goyang

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali namun korban tidak tahu apakah Terdakwasampai mengeluarkan sperma atau tidak karena korban menangis.

Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 6 (enam) kali sehingga akibat perbuatan terdakwa, anak korban merasakan sakit pada kemaluannya.

Bahwa Terdakwamerayu anak korban dan berjanji akan menikahi korban dan siap untuk bertanggung jawab;

Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dan Anak Korban masih bersekolah serta masih dalam tanggungan orang tuanya.

Bahwa Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 357 / 118 / VER / 2022 tanggal 19 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. H.L.M. Baharuddin, M.Kes, yang ditandatangani oleh dr. Hj. Ruhwati Kadir, Sp.OG., dari hasil pemeriksaan terhadap anak pada tanggal 19 Juli 2022, dengan hasil pemeriksaan :

- Ditemukan adanya luka robekan lama sampai dasar pada hymen (selaput dara) pada arah jam 02.00 (nol dua nol-nol), 04.00 (nol empat nol-nol), 12.00 (dua belas nol-nol). tidak ada luka robekan baru.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan VER ini ditemukan adanya luka robekan selaput dara akibat pernah mengalami trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwatersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Subsida :

bahwa Terdakwa pada bulan februari 2022 yang hari dan tanggalnya sudah tidak di ingat kembali sekira jam 23.00 wita, pada tanggal 08 maret 2022 sekitar jam 19.00 wita, pada bulan april 2022 yang hari dan tanggalnya sudah tidak di ingat kembali sekitar jam 13.00 wita, pada bulan mei 2022 yang hari dan tanggalnya sudah tidak di ingat kembali sekitar jam 23.00 wita, pada bulan juni 2022 yang hari dan tanggalnya sudah tidak di ingat kembali sekitar jam 23.00 wita, pada tanggal 13 juli 2022 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan februari sampai dengan juli 2022, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di dalam kamar rumah

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Rah



korban di desa lapadindi kecamatan tongkuno kabupaten muna, di fondasi rumah milik LA LISA di desa lapadindi kecamatan tongkuno, di dalam kebun jambu mente di desa lapindi kecamatan tongkuno, di dalam rumah nenek anak korban di lombe kecamatan gu kabupaten buton tengah, di dalam rumah yang sementara dibangun yaitu miliknya LA FIA di desa lapadindi kecamatan tongkuno kabupaten muna atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri raha, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan terdapat hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** yaitu anak korban (yang pada saat kejadian masih berumur 15 tahun berdasarkan akta kelahiran no. 7403-LT-30082016-0016 lahir di nunukan, pada tanggal 31 desember 2006) yang dilakukan Terdakwadengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas :

- **kejadian pertama**, bulan Februari 2022 sekira jam 23.00 wita saat itu Terdakwatidur dirumah korban karena disuruh oleh mama korban, lalu pada malam harinya ketika korban masih dalam kamar, Terdakwamasuk kedalam kamar korban kemudian Terdakwabaring disamping korban, lalu Terdakwamemeluk korban dari belakang dan mencium pipi korban sambil memasukan tangannya kedalam baju memegang payudara setelah itu Terdakwamenurunkan celana korban lalu Terdakwamembuka celananya setelah itu menindis tubuh korban kemudian memasukan kelaminnya ke lubang kemaluan korban sambil bergoyang beberapa kali, tidak lama kemudian Terdakwamencabut kemaluannya dan menumpahkan spermanya di kasur.
- **kejadian Kedua**, pada tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam. 19.00 wita, Terdakwadatang kerumah korban lalu mengajak korban keluar dari rumah dengan alasan pergi ambil sayur dirumahnya, kemudian korban dan Terdakwajalan kaki lewat di jalan lorong sampai di kebun jambu mente yang ada fondasinya milik LA LISA Terdakwa langsung menarik tangan korban menuju ke fondasi rumah tersebut setelah itu Terdakwa langsung memeluk korban, mencium pipi korban, memasukan tangannya ke dalam baju memegang payudara setelah itu menurunkan celana korban lalu Terdakwajuga menurunkan celananya sendiri setelah itu Terdakwaduduk di atas fondasi kemudian Terdakwamengangkat korban sehingga korban langsung duduk diatasnya Terdakwadimana saat itu Terdakwamemasukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya ke lubang kemaluan korban dan bergoyang beberapa kali lalu tidak lama kemudian Terdakwamenurunkan korban lalu memutar badan korban membelakangi dia lalu menjongkokkan tubuh korban setelah itu Terdakwamemasukan lagi kelaminnya ke lubang kemaluan korban sambil bergoyang beberapa kali lalu tidak lama kemudian Terdakwamencabut kemaluannya karena spermanya sudah keluar dan dibuang di tanah;

- **kejadian Ketiga**, pada bulan april 2022 sekitar jam. 13.30 wita Terdakwamengirim pesan kepada korban mengajak untuk pergi di pantai LADIKI lalu Terdakwamenghampiri korban disekolah kemudian berboncengan pergi di pantai LADIKI, sepulang dari pantai LADIKI Terdakwalewat jalanan dari arah lombe ke Lapadindi yang merupakan kebun jambu mente dimana Terdakwa langsung belok masuk didalam kebun lalu berhenti kemudian Terdakwamengambil sarung dan membentangkannya ditanah lalu Terdakwadari korban duduk diatas sarung tersebut setelah itu Terdakwamemeluk korban kemudian mencium pipi korban sambil memasukan tangannya kedalam baju memegang payudara korban setelah itu Terdakwamenurunkan celana korban lalu Terdakwamembuka celananya setelah itu menindis tubuh korban kemudian memasukan kelaminnya ke lubang kemaluan korban sambil bergoyang beberapa kali lalu tidak lama kemudian Terdakwamencabut kemaluannya dan menumpahkan spermanya di luar;

- **kejadian Keempat**, pada bulan Mei 2022 sekitar jam.23.00 wita Terdakwamasuk kedalam kamar korban disaat mama korban menginap dibaubau lalu Terdakwabaring disamping korba, kemudian Terdakwamemeluk korban dari belakang dan mencium pipi korban sambil memasukan tangannya kedalam baju memegang payudara setelah itu Terdakwamenurunkan celana korban lalu Terdakwamembuka celananya setelah itu menindis tubuh korban kemudian memasukan kelaminnya ke lubang kemaluan korban sambil bergoyang beberapa kali lalu tidak lama kemudian Terdakwamengeluarkan spermanya didalam kemaluan korban

- **kejadian kelima**, pada bulan juni 2022 sekitar jam 23.00 wita Terdakwamengantar korban dirumah nenek korban di lombe untuk menginap lalu saat itu Terdakwatidak pulang tetapi dia menginap juga dirumah nenek korban karena kami sama-sama satu nenek lalu pada malam harinya Terdakwasms korban dengan berkata "saya masuk dalam kamarmu e" namun korban bilang "jangan,saya takut" namun tiba-tiba Terdakwa langsung masuk kedalam kamar korban lalu Terdakwabaring disamping korban

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Rah



kemudian memeluk korban dari belakang lalu mencium pipi korban sambil memasukan tangannya kedalam baju memegang payudara setelah itu Terdakwamenurunkan celana korban setelah itu Terdakwamembuka celananya setelah itu menindis tubuh korban kemudian memasukan kelaminnya ke lubang kemaluan korban sambil bergoyang beberapa kali lalu tidak lama kemudian Terdakwamengeluarkan spermanya didalam kemaluan korban;

- **kejadian keenam**, pada tanggal 13 juli 2022 sekitar jam 19.00 Terdakwajalan kaki singgahi korban dirumah untuk pergi diacara joget disamping rumahnya Terdakwa lalu diperjalanan menuju acara Terdakwa langsung menarik tangan korban hendak dibawa ke dalam rumah yang belum jadi milik LAODE FIA dan pada saat itu korban menolak sampai korban terduduk menahan tarikannya Terdakwanamun karena Terdakwalebih kuat sehingga Terdakwabisa membawa masuk korban ke dalam rumah tersebut lalu sampai didalam rumah tersebut Terdakwamemeluk korban dan mencium serta memegang payudara korban setelah itu Terdakwamembuka celana korban dimana saat Terdakwamembuka celana korban namun korban menolak dan mau berteriak tetapi Terdakwa langsung menutup mulut korban sampai korban menangis lalu Terdakwatetap menurunkan celana korban kemudian Terdakwajuga menurunkan celananya setelah itu Terdakwamengangkat korban duduk diatasnya sambil memasukan kelaminnya, setelah itu bergoyang beberapa kali lalu Terdakwamencabut kelaminnya kemudian membalikan badan korban kebelakang setelah itu memasukan lagi kelaminnya dari arah belakang sambil bergoyang-goyang beberapa kali namun korban tidak tahu apakah Terdakwasampai mengeluarkan sperma atau tidak karena korban menangis.

Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 6 (enam) kali sehingga akibat perbuatan terdakwa, anak korban merasakan sakit pada kemaluannya.

Bahwa Terdakwamerayu anak korban dan berjanji akan menikahi korban dan siap untuk bertanggung jawab;

Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dan Anak Korban masih bersekolah serta masih dalam tanggungan orang tuanya.

Bahwa Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 357 / 118 / VER / 2022 tanggal 19 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. H.L.M. Baharuddin, M.Kes, yang ditandatangani oleh dr. Hj. Ruhwati Kadir,

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp. OG., dari hasil pemeriksaan terhadap anak pada tanggal 19 Juli 2022, dengan hasil pemeriksaan :

- Ditemukan adanya luka robekan lama sampai dasar pada hymen (selaput dara) pada arah jam 02.00 (nol dua nol-nol), 04.00 (nol empat nol-nol), 12.00 (dua belas nol-nol). tidak ada luka robekan baru.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan VER ini ditemukan adanya luka robekan selaput dara akibat pernah mengalami trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwatersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Lebih Subsidair

bahwa Terdakwa pada bulan februari 2022 yang hari dan tanggalnya sudah tidak di ingat kembali sekira jam 23.00 wita, pada tanggal 08 maret 2022 sekitar jam 19.00 wita, pada bulan april 2022 yang hari dan tanggalnya sudah tidak di ingat kembali sekitar jam 13.00 wita, pada bulan mei 2022 yang hari dan tanggalnya sudah tidak di ingat kembali sekitar jam 23.00 wita, pada bulan juni 2022 yang hari dan tanggalnya sudah tidak di ingat kembali sekitar jam 23.00 wita, pada tanggal 13 juli 2022 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan februari sampai dengan juli 2022, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di dalam kamar rumah korban di desa lapadindi kecamatan tongkuno kabupaten muna, di fondasi rumah milik LA LISA di desa lapadindi kecamatan tongkuno, di dalam kebun jambu mente di desa lapindi kecamatan tongkuno, di dalam rumah nenek anak korban di lombe kecamatan gu kabupaten buton tengah, di dalam rumah yang sementara dibangun yaitu miliknya LA FIA di desa lapadindi kecamatan tongkuno kabupaten muna atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri raha, **telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul jika di antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** yaitu anak korban (yang pada saat kejadian masih berumur 15 tahun berdasarkan akta kelahiran no. 7403-LT-

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30082016-0016 lahir di Nunukan, pada tanggal 31 Desember 2006) yang dilakukan Terdakwadengan cara sebagai berikut :

- **kejadian pertama**, bulan Februari 2022 sekira jam 23.00 wita saat itu Terdakwatidur dirumah korban karena disuruh oleh mama korban, lalu pada malam harinya ketika korban masih dalam kamar, Terdakwamasuk kedalam kamar korban kemudian Terdakwabaring disamping korban, lalu Terdakwamemeluk korban dari belakang dan mencium pipi korban sambil memasukan tangannya kedalam baju memegang payudara setelah itu Terdakwamenurunkan celana korban lalu Terdakwamembuka celananya setelah itu menindis tubuh korban kemudian memasukan kelaminnya ke lubang kemaluan korban sambil bergoyang beberapa kali, tidak lama kemudian Terdakwamencabut kemaluannya dan menumpahkan spermanya di kasur.
- **kejadian Kedua**, pada tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam. 19.00 wita, Terdakwadatang kerumah korban lalu mengajak korban keluar dari rumah dengan alasan pergi ambil sayur dirumahnya, kemudian korban dan Terdakwajalan kaki lewat di jalan lorong sampai di kebun jambu mente yang ada fondasinya milik LA LISA Terdakwa langsung menarik tangan korban menuju ke fondasi rumah tersebut setelah itu Terdakwa langsung memeluk korban, mencium pipi korban, memasukan tangannya ke dalam baju memegang payudara setelah itu menurunkan celana korban lalu Terdakwajuga menurunkan celananya sendiri setelah itu Terdakwaduduk di atas fondasi kemudian Terdakwamengangkat korban sehingga korban langsung duduk diatasnya Terdakwadimana saat itu Terdakwamemasukan kelaminnya ke lubang kemaluan korban dan bergoyang beberapa kali lalu tidak lama kemudian Terdakwamenurunkan korban lalu memutar badan korban membelakangi dia lalu menjongkokkan tubuh korban setelah itu Terdakwamemasukan lagi kelaminnya ke lubang kemaluan korban sambil bergoyang beberapa kali lalu tidak lama kemudian Terdakwamencabut kemaluannya karena spermanya sudah keluar dan dibuang di tanah;
- **kejadian Ketiga**, pada bulan April 2022 sekitar jam. 13.30 wita Terdakwamengirim pesan kepada korban mengajak untuk pergi di pantai LADIKI lalu Terdakwamenghampiri korban disekolah kemudian berboncengan pergi di pantai LADIKI, sepulang dari pantai LADIKI Terdakwalewat jalanan dari arah lombe ke Lapadindi yang merupakan kebun jambu mente dimana Terdakwa langsung belok masuk didalam kebun lalu berhenti kemudian Terdakwamengambil sarung dan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Rah



membentangkannya ditanah lalu Terdakwadan korban duduk diatas sarung tersebut setelah itu Terdakwamemeluk korban kemudian mencium pipi korban sambil memasukan tangannya kedalam baju memegang payudara korban setelah itu Terdakwamenurunkan celana korban lalu Terdakwamembuka celananya setelah itu menindis tubuh korban kemudian memasukan kelaminnya ke lubang kemaluan korban sambil bergoyang beberapa kali lalu tidak lama kemudian Terdakwamencabut kemaluannya dan menumpahkan spermanya di luar;

- **kejadian Keempat**, pada bulan Mei 2022 sekitar jam.23.00 wita Terdakwamasuk kedalam kamar korban disaat mama korban menginap dibaubau lalu Terdakwabaring disamping korba, kemudian Terdakwamemeluk korban dari belakang dan mencium pipi korban sambil memasukan tangannya kedalam baju memegang payudara setelah itu Terdakwamenurunkan celana korban lalu Terdakwamembuka celananya setelah itu menindis tubuh korban kemudian memasukan kelaminnya ke lubang kemaluan korban sambil bergoyang beberapa kali lalu tidak lama kemudian Terdakwamengeluarkan spermanya didalam kemaluan korban

- **kejadian kelima**, pada bulan juni 2022 sekitar jam 23.00 wita Terdakwamengantar korban dirumah nenek korban di lombe untuk menginap lalu saat itu Terdakwatidak pulang tetapi dia menginap juga dirumah nenek korban karena kami sama-sama satu nenek lalu pada malam harinya Terdakwasms korban dengan berkata “saya masuk dalam kamarmu e” namun korban bilang “jangan,saya takut” namun tiba-tiba Terdakwa langsung masuk kedalam kamar korban lalu Terdakwabaring disamping korban kemudian memeluk korban dari belakang lalu mencium pipi korban sambil memasukan tangannya kedalam baju memegang payudara setelah itu Terdakwamenurunkan celana korban setelah itu Terdakwamembuka celananya setelah itu menindis tubuh korban kemudian memasukan kelaminnya ke lubang kemaluan korban sambil bergoyang beberapa kali lalu tidak lama kemudian Terdakwamengeluarkan spermanya didalam kemaluan korban;

- **kejadian keenam**, pada tanggal 13 juli 2022 sekitar jam 19.00 Terdakwajalan kaki singgahi korban dirumah untuk pergi diacara joget disamping rumahnya Terdakwa lalu diperjalanan menuju acara Terdakwa langsung menarik tangan korban hendak dibawa ke dalam rumah yang belum jadi milik LAODE FIA dan pada saat itu korban menolak sampai korban terduduk menahan tarikannya Terdakwanamun karena



Terdakwalebih kuat sehingga Terdakwabisa membawa masuk korban ke dalam rumah tersebut lalu sampai didalam rumah tersebut Terdakwamemeluk korban dan mencium serta memegang payudara korban setelah itu Terdakwamembuka celana korban dimana saat Terdakwamembuka celana korban namun korban menolak dan mau berteriak tetapi Terdakwa langsung menutup mulut korban sampai korban menangis lalu Terdakwatetap menurunkan celana korban kemudian Terdakwajuga menurunkan celananya setelah itu Terdakwamengangkat korban duduk diatasnya sambil memasukan kelaminnya, setelah itu bergoyang beberapa kali lalu Terdakwamencabut kelaminnya kemudian membalikan badan korban kebelakang setelah itu memasukan lagi kelaminnya dari arah belakang sambil bergoyang-goyang beberapa kali namun korban tidak tahu apakah Terdakwasampai mengeluarkan sperma atau tidak karena korban menangis.

Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 6 (enam) kali sehingga akibat perbuatan terdakwa, anak korban merasakan sakit pada kemaluannya.

Bahwa Terdakwa merayu anak korban dan berjanji akan menikahi korban dan siap untuk bertanggung jawab;

Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dan Anak Korban masih bersekolah serta masih dalam tanggungan orang tuanya.

Bahwa Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 357 / 118 / VER / 2022 tanggal 19 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. H.L.M. Baharuddin, M.Kes, yang ditandatangani oleh dr. Hj. Ruhwati Kadir, Sp. OG., dari hasil pemeriksaan terhadap anak pada tanggal 19 Juli 2022, dengan hasil pemeriksaan :

- Ditemukan adanya luka robekan lama sampai dasar pada hymen (selaput dara) pada arah jam 02.00 (nol dua nol-nol), 04.00 (nol empat nol-nol), 12.00 (dua belas nol-nol). tidak ada luka robekan baru.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan VER ini ditemukan adanya luka robekan selaput dara akibat pernah mengalami trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah



pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Februari 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 Anak Saksi disetubuhi Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali, kejadian pertama pada bulan Februari 2022 sekitar jam 24.00 wita bertempat didalam kamar Anak Saksi di Desa Lapadindi, Kec.Tongkuno, Kab.Muna saat itu Anak Saksi sedang baring-bering didalam kamar lalu Terdakwa yang memang ada di dalam rumah karena disuruh oleh ibu Anak Saksi untuk menemani Anak Saksi dan adik-adik Anak Saksi dirumah selama Ibu Anak Saksi ke Bau-Bau masuk kedalam kamar Anak Saksi dan baring-bering disamping Anak Saksi kemudian Terdakwa memeluk Anak Saksi dan memegang-megang payu dara Anak Saksi Kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Saksi lalu Terdakwa membuka juga celananya dan kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Saksi lalu menggoyang-goyangkan pinggulnya sampai Terdakwa mengeluarkan air spermanya dan ditumpahkan diatas tempat tidur, kemudian kejadian yang kedua pada bulan Maret 2022 sekitar jam 19.00 wita bertempat dipondasi rumahnya Laisa di Desa Lapadindi, Kec.Tongkuno, Kab.Muna awalnya Terdakwa datang dirumah dan bertemu dengan ibu Anak Saksi lalu Terdakwa memberitahu ibu Anak Saksi untuk mengambil sayur dirumahnya terdakwa lalu Ibu Anak Saksi menyuruh Anak Saksi untuk kerumahnya terdakwa mengambil sayur dirumahnya terdakwa dan kemudian Anak Saksi bersama terdakwa pergi kerumahnya terdakwa dan dalam perjalanan tersebut Terdakwa mengajak Anak Saksi pergi kepondasi rumahnya Laisa dan setelah berada dipondasi tersebut lalu Terdakwa memeluk Anak Saksi, mencium dan memegang-megang payu dara Anak Saksi dan selanjutnya terdakwa menyetubuhi Anak Saksi seperti pada kejadian yang pertama hingga mengeluarkan sperma dan menumpahkannya diluar vagina Anak Saksi, kejadian yang ketiga pada bulan April 2022 sekitar jam 13.00 wita, bertempat dikebun jambu mete di Lombe, Kec.Gu, Kab.Buton Tengah saat itu Terdakwa menjemput Anak Saksi disekolah lalu mengajak Anak Saksi pergi kepantai Ladiki dan dalam

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan pulang terdakwa mengajak Anak Saksi singgak dikebun jamhu mete dan setelah sampai didalam kebun jambu mete tersebut Terdakwa membuka dan membentangkan selimutnya ditanah Selanjutnya terdakwa memeluk dan mencium pipi Anak Saksi lalu meraba-raba payu dara Anak Saksi kemudian membuka celana Anak Saksi dan terdakwa membuka juga celananya lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminya kedalam vagina Anak Saksi lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya sampai Terdakwa mengeluarkan air spermanya diluar vagina Anak Saksi, kejadian yang keempat pada bulan Mei 2022 sekitar jam jam 23.00 wita bertempat dirumah Anak Saksi di Desa Lapadindi, Kec.Tongkuno, Kab.Muna saat itu Anak Saksi yang disuru ibu Anak Saksi untuk menemani Anak Saksi dan adik-adik Anak Saksi karena sedang pergi ke baubau dirumah, Anak Saksi sedang berada didalam kamar lalu Terdakwa masuk juga kedalam kamar Anak Saksi, lalu baring-paring didamping Anak Saksi dan kemudian memeluk Anak Saksi, mencium pipi dan memegang-megang payu dara Anak Saksi dan setelah itu Terdakwa menurunkan celana Anak Saksi dan Terdakwa membuka juga celananya lalu menindih tubuh Anak Saksi dan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminya kedalam vagina Anak Saksi kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan air spermanya didalam vagina Anak Saksi, kejadian yang kelima pada bulan Juni 2022 sekitar jam 24.00 wita bertempat dirumahnya nenek anak korban di Lombe, Kec.Gu, Kab.Buton Tengah Karena Anak Saksi dipanggil oleh bibi Anak Saksi untuk bekerja dan kerana hari sudah malam sehingga Anak Saksi dan Terdakwa menginap dirumah nenek Anak Saksi saat Anak Saksi berada didalam kamar untuk segera tidur sedangkan Terdakwa baring-paring diruang televisi dan kemudian Terdakwa menchat Anak Saksi dengan mengatakan bahwa terdakwa akan masuk juga didalam kamar namun Anak Saksi menjawab jangan tetapi Terdakwa tetap masuk kedalam kamar masuk kedalam kamar dan kemudian Terdakwa memeluk Anak Saksi, mencium pipi dan memegang-megang payu dara Anak Saksi dan setelah itu Terdakwa menurunkan celana Anak Saksi dan Terdakwa membuka juga celananya lalu selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminya kedalam vagina Anak Saksi kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan air spermanya didalam vagina Anak Saksi, dan kejadian yang keenam pada bulan Juli 2022 sekitar jam 19.00 wita bertempat dibangunan rumah yang belum jadi milik Lafia, di

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lapadindi, Kec.Tongkuno, Kab.Muna awalnya terdakwa datang dirumah untuk mengajak Anak Saksi pergi ketempat acara dan kemudian dalam perjalanan ketempat acara tersebut sebelum sampai ditempat acara terdakwa mengajak Anak Saksi dengan cara menarik tangan Anak Saksi untuk menuju kebangunan rumah yang belum selesai milik Larafia, Anak Saksi sempat menolak sampai Anak Saksi terduduk menahan tarikan tangan Terdakwa namun terikan tangan terdakwa lebih kuat sehingga terdakwa berhasil membawa Anak Saksi masuk kedalam bangunan tersebut selanjutnya Terdakwa memeluk Anak Saksi, mencium pipi dan memegang-megang payu dara Anak Saksi dan setelah itu Terdakwa menurunkan celana Anak Saksi namun saat itu Anak Saksi melakukan perlawanan dengan cara menolak dan mau berteriak namun Terdakwa menutup mulut Anak Saksi sampai Anak Saksi menangis dan terdakwa tetap menurunkan celana Anak Saksi dan Terdakwa menurunkan juga celananya dan selanjutnya terdakwa mengangkat Anak Saksi dan mendudukan Anak Saksi diatas tubuh terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminya kedalam vagina Anak Saksi kemudian lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan beberapa kali dan kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminya lalu membalikkan badan Anak Saksi dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminya kedalam vagina Anak Saksi dari arah belakang Anak Saksi sambil terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminya beberapa kali namun Anak Saksi saat itu tidak tahu apakah terdakwa sempat mengeluarkan air spermanya atau tidak;

- Bahwa kejadian yang pertama Anak Saksi dipaksa oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menarik tubuh Anak Saksi;
- Bahwa kejadian yang kedua Anak Saksi dijanjikan untuk dinikahi oleh Terdakwa dan dia berjanji akan bertanggung jawab;
- Bahwa saat kejadian yang ketiga hingga kelima Terdakwa menjanjikan untuk menikahi Anak Saksi;
- Bahwa kejadian yang keenam Anak Saksi dipaksa oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya ada hubungan special antara Anak Saksi dan Terdakwa yakni pacaran sejak Februari 2022 satu minggu sebelum persetubuhan pertama;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Anak Saksi kecil;
- Bahwa Anak Saksi merasa takut terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian pertama, keempat, dan keenam Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia Anak Saksi saat kejadian persetubuhan 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa kejadian ini sampai diketahui karena Anak Saksi ceritakan kejadiannya pada ibu Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi merasa trauma dengan kejadian ini seperti Anak Saksi takut dekat dengan laki-laki;
- Bahwa ibu Anak Saksi tahu kalau Anak Saksi pacaran dengan terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mau memaafkan Terdakwa, tetapi hukum tetap berjalan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana panjang levis warna hitam merk Hermes Paris; - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau merk St. Zuelle; - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam tanpa merk; - 1 (satu) lembar BRA warna ungu tanpa merk yang digunakan Anak Saksi pada saat kejadian yang keenam serta barang bukti berupa - 1 (satu) lembar celana Levis warna biru tanpa merk; - 1 (satu) lembar baju kemeja pantai motif daun merk Giorgano yang digunakan Terdakwa saat kejadian yang keenam;

Bahwa terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Anak 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Anak Saksi ketahui adalah hanya pada kejadian yang keenam yaitu pada tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 19.00 wita awalnya Anak Korban dijemput oleh Terdakwa untuk pergi ketempat acara joget, saat pulang Anak Korban pulang dalam keadaan menangis lalu Anak Saksi bertanya kenapa kamu menangis, dan Anak Korban menjawab bahwa dia habis disetubuhi oleh Terdakwa lalu Anak Saksi tanya Terdakwa dan Terdakwa berkata benar telah menysetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi kenal sebelumnya dengan Terdakwa, karena terdakwa sering berada dirumah;
- Bahwa Terdakwa sering tinggal dirumah;
- Bahwa Ibu tahu bahwa Terdakwa sering datang dirumah;
- Bahwa Ibu tahu kalau Terdakwa ada dirumah saat Ibu anak korban pergi ke Bau-bau;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana panjang levis warna hitam merk Hermes Paris; - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau merk St. Zuelle; - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam tanpa

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk; - 1 (satu) lembar BRA warna ungu tanpa merk yang digunakan Anak Korban pada saat kejadian yang keenam serta barang bukti berupa - 1 (satu) lembar celana Levis warna biru tanpa merk; - 1 (satu) lembar baju kemeja pantai motif daun merk Giorgano yang digunakan Terdakwa saat kejadian yang keenam;

Bahwa terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adalah kejadian pada tanggal 13 Juli 2022 pada malam hari saat itu Anak Korban pulang dari tempat acara tetapi dalam keadaan menangis dan Anak Korban pulang sendiri, Saksi bertanya kepada Anak Korban "kenapa menangis"? lalu Anak Korban menjawab "saya sudah diganggu oleh Idin" lalu saksi segera membawa masuk Anak Korban ke dalam rumah dan selanjutnya saksi memanggil keluarga terdekat saksi untuk sama-sama mendengar dan menyaksikan apa yang akan dikatakan oleh Anak Korban tentang kejadian di bangunan rumah yang belum jadi milik Larafia;
- Bahwa Saksi pernah menyuruh Terdakwa untuk menjaga Anak Korban dan adik-adiknya di rumah saat saksi pergi ke Bau-bau;
- Bahwa Saksi sudah kenal sebelumnya dengan Terdakwa, sejak Terdakwa masih kecil saksi sudah mengenalinya karena masih ada hubungan keluarga yaitu hubungan sepupu;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa ada hubungan spesial atau hubungan pacaran antara Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada upaya dari keluarga Terdakwa terhadap masalah kejadian ini;
- Bahwa saksi tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa umur anak korban saat kejadian adalah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa sering berada di rumah dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana panjang levis warna hitam merk Hermes Paris; - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau merk St. Zuelle; - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam tanpa merk; - 1 (satu) lembar BRA warna ungu tanpa merk yang digunakan Anak Korban pada saat kejadian;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* nomor 357/118/VER/2022 Pemerintahan Kabupaten Muna Rumah Sakit Umum Daerah dr.H.L.M Baharuddin, M.Kes, dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka robekan lama sampai dasar pada hymen (selaput dara) pada arah jam 02.00, 04.00, 06.00, dan 12.00, tidak ditemukan adanya luka robekan baru.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan VER ini ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara akibat mengalami trauma benda tumpul;

Selanjutnya bukti surat berupa Kutipan akta kelahiran nomor: 7403-LT-30082016-0016 atas nama Anak Korban Lahir di Nunukan tanggal 31 Desember 2006 ditandatangani dan diberi cap oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Abdul Muni, SH pada tanggal 04 september 2016;

Kemudian bukti surat berupa Kartu Keluarga nomor 7403273006200011 atas nama Kepala Keluarga Saksi 3 di dalamnya terdapat anggota keluarga bernama Anak Korban Lahir di Nunukan tanggal 31 Desember 2006;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 6 (enam) kali rentang waktu dari bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 kejadian pertama pada bulan Februari 2022 sekitar jam 24.00 wita bertempat didalam kamarnya anak korban di Desa Lapadindi, Kec.Tongkuno, Kab.Muna saat itu anak korban sedang baring-bering didalam kamar lalu Terdakwa masuk kedalam kamar anak korban dan baring-bering disamping anak korban kemudian terdakwa memeluk anak korban dan memegang-megang payu dara anak korban kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban lalu Terdakwa membuka juga celana Terdakwa dan kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina anak korban lalu menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa sampai Terdakwa mengeluarkan air sperma dan ditumpahkan diatas tempat tidur, kejadian yang kedua awalnya Terdakwa datang dirumah anak korban dan bertemu dengan ibu anak korban lalu Terdakwa memberitahu ibu anak korban untuk mengambil sayur dirumahnya terdakwa lalu Ibu anak korban menyuruh anak korban untuk kerumahnya terdakwa mengambil sayur dirumahnya terdakwa dan kemudian anak korban bersama terdakwa pergi kerumahnya terdakwa dan dalam perjalanan tersebut Terdakwa mengajak anak korban pergi kepondasi rumahnya Laisa dan setelah berada dipondasi tersebut lalu

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memeluk anak korban, memncium dan memegang-megang payu dara anak korban dan selanjutnya terdakwa menurunkan celana dalam anak korban dan Terdakwa menurunkan celana Terdakwa sendiri lalu anak korban naik diatas posisi Terdakwa duduk kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam lubang vagina anak korban lalu menggoyang-goyangkan beberapa kali dan setelah terdakwa merasa mau keluar air sperma terdakwa lalu Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa lalu menumpahkan diatas tanah, kejadian yang ketiga saat itu Terdakwa menjemput anak korban disekolah lalu mengajak anak korban pergi kepantai Ladiki dan dalam perjalanan pulang terdakwa mengajak anak korban singgag dikebun jamhu mete dan setelah sampai didalam kebun jambu mete tersebut Terdakwa membuka dan membentangkan selimutnya ditanah, selanjutnya terdakwa memeluk dan mencium pipi anak korban lalu meraba-raba payu dara anak korban kemudian membuka celana anak korban dan terdakwa membuka juga celananya lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam vagina anak korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul sampai Terdakwa mengeluarkan air sperma dan ditumpahkan diatas tanah, kejadian yang keempat saat itu anak korban sedang berada didalam kamar lalu Terdakwa masuk juga kedalam kamar anak korban lalu baring-bering didamping anak korban dan kemudian memeluk anak korban, mencium pipi dan memegang-megang payudara anak korban dan setelah itu Terdakwa menurunkan celana anak korban dan Terdakwa membuka juga celana Terdakwa lalu menindih tubuh anak korban dan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina anak korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul Terfdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan air sperma didalam celana terdakwa sendiri, kejadian yang kelima saat itu anak korban sedang berada dirumah nenek anak korban di Lombe, Kec.Gu, Kab.Buton Tengah anak korban dipanggil oleh bibi anak korban untuk bekerja dan kerana hari sudah malam sehingga anak korban dan terdakwa menginap dirumah nenek anak korban saat anak korban berada didalam kamar untuk segera tidur sedangkan Terdakwa baring-bering diruang televisi dan kemudian Terdakwa menchat anak korban dengan mengatakan bahwa terdakwa akan masuk juga didalam kamar namun anak korban menjawab jangan tetapi Terdakwa tetap masuk kedalam kamar lalu masuk kedalam kamar dan kemudian Terdakwa memeluk anak korban, mencium pipi dan memegang-megang payu dara anak korban dan setelah itu Terdakwa menurunkan celana anak korban dan Terdakwa

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka juga celana Terdakwa lalu selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina anak korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan air spermanya didalam vagina anak korban, kejadian yang keenam awalnya terdakwa datang dirumah anak korban untuk mengajak anak korban pergi ketempat acara dan kemudian dalam perjalanan ketempat acara tersebut sebelum sampai ditempat acara terdakwa mengajak anak korban dengan cara menarik tangan anak korban untuk menuju bangunan rumah yang belum selesai milik Larafia;

- Bahwa saat kejadian yang keenam anak korban sempat menolak sampai anak korban terduduk menahan tarikan tangan Terdakwa namun terikan tangan terdakwa lebih kuat sehingga terdakwa berhasil membawa anak korban masuk kedalam bangunan tersebut, selanjutnya Terdakwa memeluk anak korban, mencium pipi dan memegang-megang payu dara anak korban dan setelah itu Terdakwa menurunkan celana anak korban namun saat itu anak korban melakukan perlawanan dengan cara menolak dan mau berteriak namun Terdakwa menutup mulut anak korban sampai anak korban menangis dan terdakwa tetap menurunkan celana anak korban dan Terdakwa menurunkan juga celana Terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengangkat anak korban dan mendudukan anak korban diatas tubuh terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina anak korban kemudian lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan beberapa kali dan kemudian Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa lalu membalikkan badan anak korban dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina anak korban dari arah belakang anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelamin Terdakwa beberapa kali sampai Terdakwa tidak sadar air sperma Terdakwa sudah keluar dan tumpah didalam vagina anak korban ;

- Bahwa Terdakwa janji untuk menikahi anak korban;
- Bahwa Anak Korban mau dinikahi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa usia anak korban saat disetubuhi itu 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi sejumlah uang Rp 80.000,00

(delapan puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban;

- Bahwa tidak ada tindakan kekerasan yang sempat terdakwa lakukan terhadap anak korban;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana panjang levis warna hitam merk Hermes Paris; - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau merk St. Zuelle; - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam tanpa

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Rah



merk; - 1 (satu) lembar BRA warna ungu tanpa merk yang digunakan Anak Korban pada saat kejadian yang keenam serta barang bukti berupa - 1 (satu) lembar celana Levis warna biru tanpa merk; - 1 (satu) lembar baju kemeja pantai motif daun merk Giorgano yang digunakan Terdakwa saat kejadian yang keenam;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa sempat kerumah Anak Korban sebelum Terdakwa ditangkap, pada malam harinya pada saat kejadian yang keenam kalinya saat Terdakwa masih berada ditempat acara lalu Terdakwa dipanggil untuk datang kerumah anak korban dan kemudian Terdakwa datang kerumah anak korban di tempat tersebut terdapat orang tua Terdakwa, kepala dusun, orang tua kampung dan Terdakwa kata Pak Sekdes akan diurus pernikahan Terdakwa dengan anak korban pada esok hari tetapi pada keesokan harinya tersebut Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa sebabnya sehingga Terdakwa menyetubuhi anak korban, karena Terdakwa ingin menikahi Anak Korban serta dorongan hawa nafsu;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana panjang levis warna hitam merk Hermes Paris;
2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau merk St. Zuelle;
3. 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam tanpa merk;
4. 1 (satu) lembar BRA warna ungu tanpa merk;
5. 1 (satu) lembar celana Levis warna biru tanpa merk;
6. 1 (satu) lembar baju kemeja pantai motif daun merk Giorgano;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali rentang waktu dari bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 kejadian pertama pada bulan Februari 2022 sekitar jam 24.00 wita bertempat didalam kamarnya Anak Korban di Desa Lapadindi, Kec.Tongkuno, Kab.Muna saat itu Anak Korban sedang baring-bering didalam kamar lalu Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban dan baring-bering disamping Anak Korban kemudian terdakwa memeluk Anak Korban dan memegang-megang payudara Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa membuka juga celana Terdakwa dan kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa sampai Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan air sperma dan ditumpahkan diatas tempat tidur, kejadian yang kedua awalnya Terdakwa datang dirumah anak korban dan bertemu dengan ibu anak korban lalu Terdakwa memberitahu ibu Anak Korban untuk mengambil sayur dirumahnya terdakwa lalu Ibu Anak Korban menyuruh Anak Korban untuk kerumahnya terdakwa mengambil sayur dirumahnya terdakwa dan kemudian Anak Korban bersama terdakwa pergi kerumahnya terdakwa dan dalam perjalanan tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban pergi kepondasi rumahnya Laisa dan setelah berada dipondasi tersebut lalu Terdakwa memeluk Anak Korban, menncium dan memegang-megang payudara Anak Korban dan selanjutnya terdakwa menurunkan celana dalam anak korban dan Terdakwa menurunkan celana Terdakwa sendiri lalu Anak Korban naik diatas posisi Terdakwa duduk kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam lubang vagina Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan beberapa kali dan setelah Terdakwa merasa mau keluar air sperma terdakwa lalu Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa lalu menumpahkan diatas tanah, kejadian yang ketiga saat itu Terdakwa menjemput Anak Korban disekolah lalu mengajak Anak Korban pergi kepantai Ladiki dan dalam perjalanan pulang terdakwa mengajak Anak Korban singgah dikebun jambu mete dan setelah sampai didalam kebun jambu mete tersebut Terdakwa membuka dan membentangkan selimutnya ditanah, selanjutnya terdakwa memeluk dan mencium pipi anak korban lalu meraba-raba payudara Anak Korban kemudian membuka celana anak korban dan terdakwa membuka juga celananya lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam vagina anak korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul sampai Terdakwa mengeluarkan air sperma dan ditumpahkan diatas tanah, kejadian yang keempat saat itu anak korban sedang berada didalam kamar lalu Terdakwa masuk juga kedalam kamar anak korban lalu baring-bering disamping anak korban dan kemudian memeluk anak korban, mencium pipi dan memegang-megang payudara anak korban dan setelah itu Terdakwa menurunkan celana anak korban dan Terdakwa membuka juga celana Terdakwa lalu menindih tubuh anak korban dan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina anak korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan air sperma didalam celana terdakwa sendiri, kejadian yang kelima saat itu anak korban sedang berada dirumah nenek anak korban di Lombe, Kec.Gu, Kab.Buton Tengah anak korban dipanggil oleh bibi anak korban untuk bekerja dan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerena hari sudah malam sehingga anak korban dan terdakwa menginap di rumah nenek anak korban saat anak korban berada didalam kamar untuk segera tidur sedangkan Terdakwa baring-bering di ruang televisi dan kemudian Terdakwa menchat anak korban dengan mengatakan bahwa terdakwa akan masuk juga didalam kamar namun anak korban menjawab jangan tetapi Terdakwa tetap masuk kedalam kamar lalu masuk kedalam kamar dan kemudian Terdakwa memeluk anak korban, mencium pipi dan memegang-megang payu dara anak korban dan setelah itu Terdakwa menurunkan celana anak korban dan Terdakwa membuka juga celana Terdakwa lalu selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina anak korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan air spermanya didalam vagina anak korban, kejadian yang keenam awalnya terdakwa datang di rumah anak korban untuk mengajak anak korban pergi ketempat acara dan kemudian dalam perjalanan ketempat acara tersebut sebelum sampai ditempat acara terdakwa mengajak anak korban dengan cara menarik tangan anak korban untuk menuju kebangunan rumah yang belum selesai milik Larafia;

- Bahwa pada saat disetubuhi Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban mau memaafkan Terdakwa namun ibunya Anak Korban Saksi Wa Ode Mustika Binti La Ode Andi tidak mau memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

3. Jika Di Antara Beberapa Perbuatan Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah orang perseorangan yang padanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang Hakim dan Jaksa Penuntut Umum ajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Setiap Orang menunjuk pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain”

Menimbang bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.

Menimbang di dalam teori kesengajaan terdiri dari teori kehendak dan teori pengetahuan, teori kehendak adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut sedangkan teori pengetahuan adalah pengetahuan manusia terkait kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang bahwa kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) bentuk yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*) dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*) dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*) dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud anak didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin pria kedalam alat kelamin wanita;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada Februari 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 Anak Saksi disetubuhi Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali, kejadian pertama pada bulan Februari 2022 sekitar jam 24.00 wita bertempat didalam kamar Anak Saksi di Desa Lapadindi, Kec.Tongkuno, Kab.Muna saat itu Anak Saksi sedang baring-bering didalam kamar lalu Terdakwa yang memang ada di dalam rumah karena disuruh oleh ibu Anak Saksi untuk menemani Anak Saksi dan adik-adik Anak Saksi dirumah selama Ibu Anak Saksi ke Bau-Bau masuk kedalam kamar Anak Saksi dan baring-bering disamping Anak Saksi kemudian Terdakwa memeluk Anak Saksi dan memegang-megang payu dara Anak Saksi Kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Saksi

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa membuka juga celananya dan kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Saksi lalu menggoyang-goyangkan pinggulnya sampai Terdakwa mengeluarkan air spermanya dan ditumpahkan diatas tempat tidur, kemudian kejadian yang kedua pada bulan Maret 2022 sekitar jam 19.00 wita bertempat dipondasi rumahnya Laisa di Desa Lapadindi, Kec.Tongkuno, Kab.Muna awalnya Terdakwa datang dirumah dan bertemu dengan ibu Anak Saksi lalu Terdakwa memberitahu ibu Anak Saksi untuk mengambil sayur dirumahnya terdakwa lalu Ibu Anak Saksi menyuruh Anak Saksi untuk kerumahnya terdakwa mengambil sayur dirumahnya terdakwa dan kemudian Anak Saksi bersama terdakwa pergi kerumahnya terdakwa dan dalam perjalanan tersebut Terdakwa mengajak Anak Saksi pergi kepondasi rumahnya Laisa dan setelah berada dipondasi tersebut lalu Terdakwa memeluk Anak Saksi, mencium dan memegang-megang payu dara Anak Saksi dan selanjutnya terdakwa menyetubuhi Anak Saksi seperti pada kejadian yang pertama hingga mengeluarkan sperma dan menumpahkannya diluar vagina Anak Saksi, kejadian yang ketiga pada bulan April 2022 sekitar jam 13.00 wita, bertempat dikebun jambu mete di Lombe, Kec.Gu, Kab.Buton Tengah saat itu Terdakwa menjemput Anak Saksi disekolah lalu mengajak Anak Saksi pergi kepantai Ladiki dan dalam perjalanan pulang terdakwa mengajak Anak Saksi singgah dikebun jambu mete dan setelah sampai didalam kebun jambu mete tersebut Terdakwa membuka dan membentangkan selimutnya ditanah Selanjutnya terdakwa memeluk dan mencium pipi Anak Saksi lalu meraba-raba payu dara Anak Saksi kemudian membuka celana Anak Saksi dan terdakwa membuka juga celananya lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Saksi lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya sampai Terdakwa mengeluarkan air spermanya diluar vagina Anak Saksi, kejadian yang keempat pada bulan Mei 2022 sekitar jam jam 23.00 wita bertempat dirumah Anak Saksi di Desa Lapadindi, Kec.Tongkuno, Kab.Muna saat itu Anak Saksi yang disuru ibu Anak Saksi untuk menemani Anak Saksi dan adik-adik Anak Saksi karena sedang pergi ke baubau dirumah, Anak Saksi sedang berada didalam kamar lalu Terdakwa masuk juga kedalam kamar Anak Saksi, lalu baring-bering didamping Anak Saksi dan kemudian memeluk Anak Saksi, mencium pipi dan memegang-megang payu dara Anak Saksi dan setelah itu Terdakwa menurunkan celana Anak Saksi dan Terdakwa membuka juga celananya lalu menindih tubuh Anak Saksi dan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Saksi kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya dan tidak lama kemudian terdakwa

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan air spermanya didalam vagina Anak Saksi, kejadian yang kelima pada bulan Juni 2022 sekitar jam 24.00 wita bertempat dirumahnya nenek anak korban di Lombe, Kec.Gu, Kab.Buton Tengah Karena Anak Saksi dipanggil oleh bibi Anak Saksi untuk bekerja dan kerana hari sudah malam sehingga Anak Saksi dan Terdakwa menginap dirumah nenek Anak Saksi saat Anak Saksi berada didalam kamar untuk segera tidur sedangkan Terdakwa baring-bering diruang televisi dan kemudian Terdakwa menchat Anak Saksi dengan mengatakan bahwa terdakwa akan masuk juga didalam kamar namun Anak Saksi menjawab jangan tetapi Terdakwa tetap masuk kedalam kamar masuk kedalam kamar dan kemudian Terdakwa memeluk Anak Saksi, mencium pipi dan memegang-megang payu dara Anak Saksi dan setelah itu Terdakwa menurunkan celana Anak Saksi dan Terdakwa membuka juga celananya lalu selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Saksi kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan air spermanya didalam vagina Anak Saksi, dan kejadian yang keenam pada bulan Juli 2022 sekitar jam 19.00 wita bertempat dibangunan rumah yang belum jadi milik Lafia, di Desa Lapadindi, Kec.Tongkuno, Kab.Muna awalnya terdakwa datang dirumah untuk mengajak Anak Saksi pergi ketempat acara dan kemudian dalam perjalanan ketempat acara tersebut sebelum sampai ditempat acara terdakwa mengajak Anak Saksi dengan cara menarik tangan Anak Saksi untuk menuju kebangunan rumah yang belum selesai milik Larafia, Anak Saksi sempat menolak sampai Anak Saksi terduduk menahan tarikan tangan Terdakwa namun terikan tangan terdakwa lebih kuat sehingga terdakwa berhasil membawa Anak Saksi masuk kedalam bangunan tersebut selanjutnya Terdakwa memeluk Anak Saksi, mencium pipi dan memegang-megang payu dara Anak Saksi dan setelah itu Terdakwa menurunkan celana Anak Saksi namun saat itu Anak Saksi melakukan perlawanan dengan cara menolak dan mau berteriak namun Terdakwa menutup mulut Anak Saksi sampai Anak Saksi menangis dan terdakwa tetap menurunkan celana Anak Saksi dan Terdakwa menurunkan juga celananya dan selanjutnya terdakwa mengangkat Anak Saksi dan mendudukan Anak Saksi diatas tubuh terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Saksi kemudian lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan beberapa kali dan kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya lalu membalikkan badan Anak Saksi dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Saksi dari arah belakang Anak Saksi sambil terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya beberapa kali namun Anak

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi saat itu tidak tahu apakah terdakwa sempat mengeluarkan air spermanya atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan yang Anak Saksi ketahui adalah hanya pada kejadian yang keenam yaitu pada tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 19.00 wita awalnya Anak Korban dijemput oleh Terdakwa untuk pergi ketempat acara joget, saat pulang Anak Korban pulang dalam keadaan menangis lalu Anak Saksi bertanya kenapa kamu menangis, dan Anak Korban menjawab bahwa dia habis disetubuhi oleh Terdakwa lalu Anak Saksi tanya Terdakwa dan Terdakwa berkata benar telah menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan yang saksi ketahui adalah kejadian pada tanggal 13 Juli 2022 pada malam hari saat itu Anak Korban pulang dari tempat acara tetapi dalam keadaan menangis dan Anak Korban pulang sendiri, Saksi bertanya kepada Anak Korban "*kenapa menangis*"? lalu Anak Korban menjawab "*saya sudah diganggu oleh Idin*" lalu saksi segera membawa masuk Anak Korban ke dalam rumah dan selanjutnya saksi memanggil keluarga terdekat saksi untuk sama-sama mendengar dan menyaksikan apa yang akan dikatakan oleh Anak Korban tentang kejadian dibangunan rumah yang belum jadi milik Larafia;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 6 (enam) kali rentang waktu dari bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juli 2022, kejadian pertama pada bulan Februari 2022 sekitar jam 24.00 wita bertempat didalam kamarnya anak korban di Desa Lapadindi, Kec.Tongkuno, Kab.Muna saat itu anak korban sedang baring-bering didalam kamar lalu Terdakwa masuk kedalam kamar anak korban dan baring-bering disamping anak korban kemudian terdakwa memeluk anak korban dan memegang-megang payu dara anak korban kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban lalu Terdakwa membuka juga celana Terdakwa dan kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina anak korban lalu menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa sampai Terdakwa mengeluarkan air sperma dan ditumpahkan diatas tempat tidur, kejadian yang kedua awalnya Terdakwa datang dirumah anak korban dan bertemu dengan ibu anak korban lalu Terdakwa memberitahu ibu anak korban untuk mengambil sayur dirumahnya terdakwa lalu Ibu anak korban menyuruh anak korban untuk kerumahnya terdakwa mengambil sayur dirumahnya terdakwa dan kemudian anak korban bersama terdakwa pergi kerumahnya terdakwa dan dalam

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Rah



perjalanan tersebut Terdakwa mengajak anak korban pergi kepondasi rumahnya Laisa dan setelah berada dipondasi tersebut lalu Terdakwa memeluk anak korban, memncium dan memegang-megang payu dara anak korban dan selanjutnya terdakwa menurunkan celana dalam anak korban dan Terdakwa menurunkan celana Terdakwa sendiri lalu anak korban naik diatas posisi Terdakwa duduk kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam lubang vagina anak korban lalu menggoyang-goyangkan beberapa kali dan setelah terdakwa merasa mau keluar air sperma terdakwa lalu Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa lalu menumpahkan diatas tanah, kejadian yang ketiga saat itu Terdakwa menjemput anak korban disekolah lalu mengajak anak korban pergi kepantai Ladiki dan dalam perjalanan pulang terdakwa mengajak anak korban singgah dikebun jamhu mete dan setelah sampai didalam kebun jambu mete tersebut Terdakwa membuka dan membentangkan selimutnya ditanah, selanjutnya terdakwa memeluk dan mencium pipi anak korban lalu meraba-raba payu dara anak korban kemudian membuka celana anak korban dan terdakwa membuka juga celananya lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam vagina anak korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul sampai Terdakwa mengeluarkan air sperma dan ditumpahkan diatas tanah, kejadian yang keempat saat itu anak korban sedang berada didalam kamar lalu Terdakwa masuk juga kedalam kamar anak korban lalu baring-bering didamping anak korban dan kemudian memeluk anak korban, mencium pipi dan memegang-megang payudara anak korban dan setelah itu Terdakwa menurunkan celana anak korban dan Terdakwa membuka juga celana Terdakwa lalu menindih tubuh anak korban dan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina anak korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan air sperma didalam celana terdakwa sendiri, kejadian yang kelima saat itu anak korban sedang berada dirumah nenek anak korban di Lombe, Kec.Gu, Kab.Buton Tengah anak korban dipanggil oleh bibi anak korban untuk bekerja dan kerena hari sudah malam sehingga anak korban dan terdakwa menginap dirumah nenek anak korban saat anak korban berada didalam kamar untuk segera tidur sedangkan Terdakwa baring-bering diruang televisi dan kemudian Terdakwa menchat anak korban dengan mengatakan bahwa terdakwa akan masuk juga didalam kamar namun anak korban menjawab jangan tetapi Terdakwa tetap masuk kedalam kamar lalu masuk kedalam kamar dan kemudian Terdakwa memeluk anak korban, mencium pipi dan memegang-megang payu dara anak korban dan setelah itu Terdakwa

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Rah



menurunkan celana anak korban dan Terdakwa membuka juga celana Terdakwa lalu selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina anak korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan air spermanya didalam vagina anak korban, kejadian yang keenam awalnya terdakwa datang dirumah anak korban untuk mengajak anak korban pergi ketempat acara dan kemudian dalam perjalanan ketempat acara tersebut sebelum sampai ditempat acara terdakwa mengajak anak korban dengan cara menarik tangan anak korban untuk menuju kebangunan rumah yang belum selesai milik Larafia;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum et Repertum* nomor 357/118/VER/2022 Pemerintahan Kabupaten Muna Rumah Sakit Umum Daerah dr.H.L.M Baharuddin, M.Kes, dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka robekan lama sampai dasar pada hymen (selaput dara) pada arah jam 02.00, 04.00, 06.00, dan 12.00, tidak ditemukan adanya luka robekan baru.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan VER ini ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara akibat mengalami trauma benda tumpul;

Selanjutnya bukti surat berupa Kutipan akta kelahiran nomor: 7403-LT-30082016-0016 atas nama Anak Korban Lahir di Nunukan tanggal 31 Desember 2006 ditandatangani dan diberi cap oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Abdul Muni, SH pada tanggal 04 september 2016;

Kemudian bukti surat berupa Kartu Keluarga nomor 7403273006200011 atas nama Kepala Keluarga Saksi 3 di dalamnya terdapat anggota keluarga bernama Anak Korban Lahir di Nunukan tanggal 31 Desember 2006;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dengan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan maka unsur "*Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Jika Di Antara Beberapa Perbuatan Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut"

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada Februari 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 Anak Saksi disetubuhi Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan yang Anak Saksi ketahui adalah hanya



pada kejadian yang keenam yaitu pada tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 19.00 wita awalnya Anak Korban dijemput oleh Terdakwa untuk pergi ketempat acara joget, saat pulang Anak Korban pulang dalam keadaan menangis lalu Anak Saksi bertanya kenapa kamu menangis, dan Anak Korban menjawab bahwa dia habis disetubuhi oleh Terdakwa lalu Anak Saksi tanya Terdakwa dan Terdakwa berkata benar telah menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan yang saksi ketahui adalah kejadian pada tanggal 13 Juli 2022 pada malam hari saat itu Anak Korban pulang dari tempat acara tetapi dalam keadaan menangis dan Anak Korban pulang sendiri, Saksi bertanya kepada Anak Korban "kenapa menangis"? lalu Anak Korban menjawab "saya sudah diganggu oleh Idin" lalu saksi segera membawa masuk Anak Korban ke dalam rumah dan selanjutnya saksi memanggil keluarga terdekat saksi untuk sama-sama mendengar dan menyaksikan apa yang akan dikatakan oleh Anak Korban tentang kejadian dibangunan rumah yang belum jadi milik Larafia;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 6 (enam) kali rentang waktu dari bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juli 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa maka unsur "Jika Di Antara Beberapa Perbuatan Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Hakim selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;



Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum adalah pidana penjara dan pidana denda, yang mana apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana panjang levis warna hitam merk HERMES PARIS; 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau merk ST. ZUELLE; 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam tanpa merk; 1 (satu) lembar BRA warna ungu tanpa merk yang telah disita dari Anak Korban dan dikhawatirkan membuat trauma bagi Anak Korban serta barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana Levis warna biru tanpa merk dan 1 (satu) lembar baju kemeja pantai motif daun merk Giorgano yang telah disita dari Terdakwa digunakan saat melakukan persetubuhan pada Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat keji, Terdakwa yang dipercayai untuk menjaga Anak Korban oleh ibu kandung Anak Korban malah menodai Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan norma agama;
- Ibu Kandung Anak Korban tidak bersedia memaafkan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Anak Korban telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana panjang levis warna hitam merk Hermes Paris;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau merk St. Zuelle;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam tanpa merk;
 - 1 (satu) lembar BRA warna ungu tanpa merk;
 - 1 (satu) lembar celana Levis warna biru tanpa merk;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja pantai motif daun merk Giorgano;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022, oleh kami, Mohamad Aulia Syifa, S.H. M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H. , Dio Dera Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Djuniarto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd
Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H.

Ttd
Mohamad Aulia Syifa, S.H. M.Kn.

Ttd
Dio Dera Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd
Budi Djuniarto

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35